



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkum.go.id>, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com

Nomor : W.23-PR.01.04-123

28 November 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengantar Rencana Strategis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI Nomor: SEK-PR.01.04-380 tanggal 24 November 2025, hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2005-2029 dilampirkan melalui tautan : <https://bit.ly/3JiiMT0>

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Andi Basmal

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.



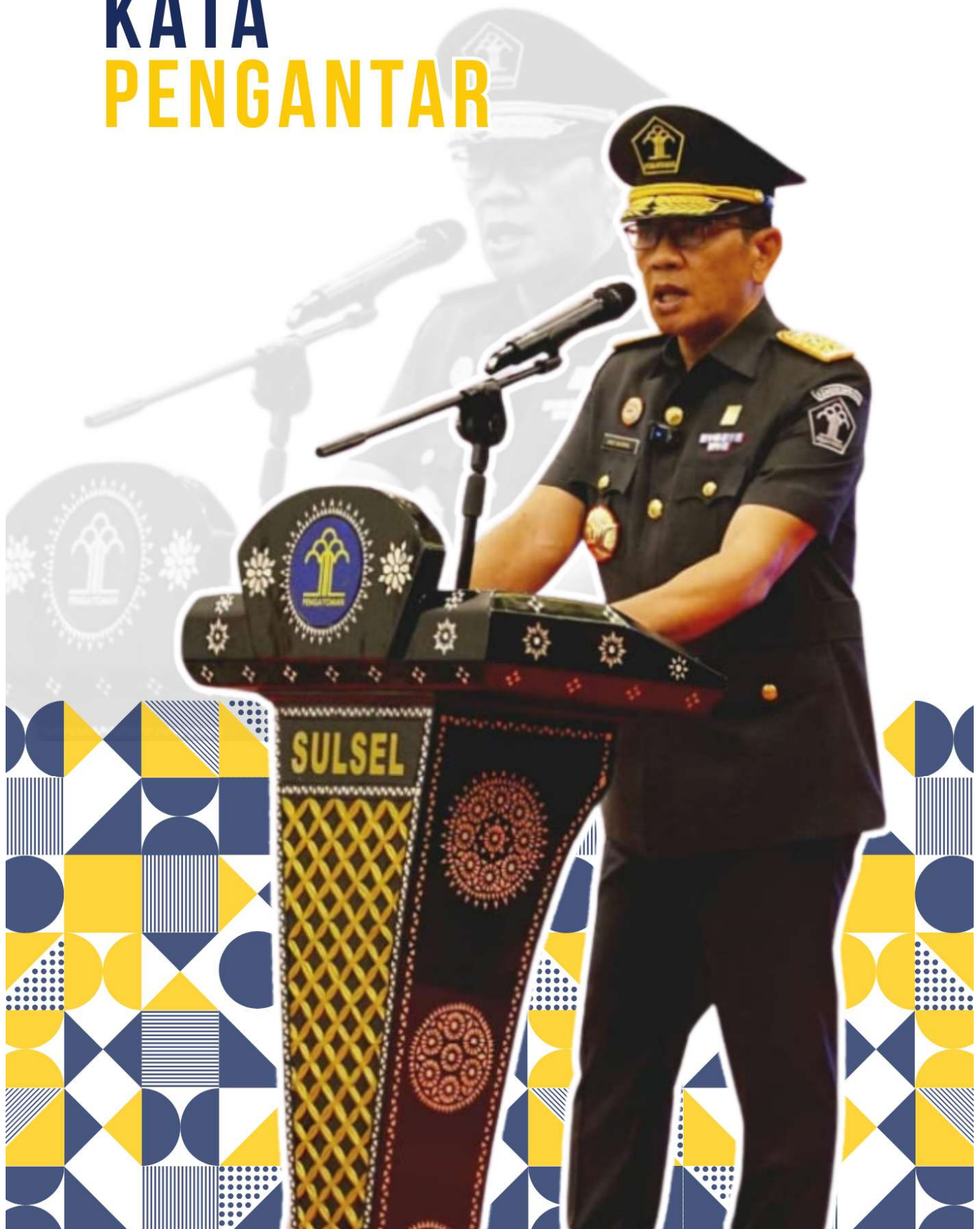
RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN

2025 – 2029



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari kewajiban perencanaan jangka menengah yang berfungsi memberikan arah, pedoman, serta landasan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah selama lima tahun ke depan.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Hukum, serta arahan kebijakan Pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pelayanan publik. Sejalan dengan visi nasional **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memperkuat kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta mendorong transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai unit kerja serta seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah. Kontribusi dan kerja sama yang telah diberikan mencerminkan semangat kolaborasi, integritas, dan profesionalisme dalam mewujudkan perencanaan yang akuntabel, terukur, serta relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi panduan strategis bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, efektif, serta berorientasi pada hasil. Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas layanan hukum serta memperkuat kontribusi Kantor Wilayah terhadap pembangunan nasional dan daerah.



Kepala Kantor Wilayah

Andi Basmal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	19
2.1 Visi Kementerian	19
2.2 Misi Kementerian	22
2.3 Tujuan Kementerian	22
2.4 Sasaran Strategis Kementerian.....	23
2.5 Pohon Kinerja.....	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	42
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	42
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	44
3.3 Kerangka Regulasi	47
3.4 Kerangka Kelembagaan	48
3.5 Strategi Kantor Wilayah.....	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
4.1 Target Kinerja.....	53
4.2 Kerangka Pendanaan.....	61
BAB V PENUTUP	66
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja Pendanaan	
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi	



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melaksanakan seluruh arah kebijakan pembangunan nasional bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan 3 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang- undangan di daerah;

10. Fasilitas dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah;

11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi Sulawesi Selatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan terletak di Jalan Sultan Alauddin No. 191A Kota Makassar.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota, sebagai berikut:

1	Kabupaten Bantaeng	11	Kabupaten Luwu Utara	21	Kabupaten Wajo
2	Kabupaten Barru	12	Kabupaten Maros	22	Kota Makassar
3	Kabupaten Bone	13	Kabupaten Pangkep	23	Kota Palopo
4	Kabupaten Bulukumba	14	Kabupaten Pinrang	24	Kota Parepare
5	Kabupaten Enrekang	15	Kabupaten Sidrap		
6	Kabupaten Gowa	16	Kabupaten Sinjai		
7	Kabupaten Jeneponto	17	Kabupaten Soppeng		
8	Kabupaten Kep. Selayar	18	Kabupaten Takalar		
9	Kabupaten Luwu	19	Kabupaten Tana Toraja		
10	Kabupaten Luwu Timur	20	Kabupaten Toraja Utara		

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah memiliki 2 (dua) divisi, 1 (satu) bagian, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu:

A. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
2. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu: (1) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, dan (2) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2020 – 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;

Data Layanan Fidusia

NO.	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	145.197	158.032	194.041	223.432	320.058
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	167	139	229	179	804
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	58.002	73.516	59.276	52.391	25.8474
	Total	203.336	231.687	253.546	276.002	579.336

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS
- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

Daya Layanan Kewarganegaraan

NO.	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasal 6	75	103	130	156	179
2	Pasal 26 Ayat 3	5	-	-	-	1
3	Pasal 23	1417	1692	1417	1136	1450
4	Pasal 23 (Huruf C)	7	14	16	5	11
	Total	1.504	1.809	1.563	1.297	1.641

2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain :

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis.

Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2020 – 2024;

Data Layanan KI

NO.	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Merek	546	687	929	1.430	1.507
2	Paten	35	81	129	144	150
3	Desain Industri	27	15	11	12	16
4	Cipta	1.749	2.751	4.826	5.587	6.989
5	Indikasi Geografis	2	3	2	-	5
	Total	2.359	3.537	5.897	7.173	8.667

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

Data Pengaduan Pelanggaran KI

NO.	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	2	-	-	-	-
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	2	-	-	-	-

B. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah.

Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian

layanan bantuan hukum sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum 2020 - 2024

NO	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Hukum Litigasi	691	757	598	928	935
2	Bantuan hukum Non Litigasi	314	250	291	197	268

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
4. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
5. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
6. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

C. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di

lingkungan Kantor Wilayah;

4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
5. Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
6. Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Nomor W.23-73.KP.04.01 Tahun 2025, telah dibentuk Tim Kerja Fasilitatif sebagai upaya mewujudkan sistem kerja yang dinamis, efektif, dan profesional di lingkungan Kantor Wilayah. Susunan Tim Kerja ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan, pelayanan, serta tata kelola administrasi dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi. Secara struktural, pelaksanaan Tim Kerja Fasilitatif berada di bawah Penanggung Jawab, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, yang memiliki tugas memimpin keseluruhan kegiatan tim serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Tim Kerja Fasilitatif terdiri atas tiga kelompok tim yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator dan dua wakil koordinator sesuai bidang tugasnya, yaitu:

1. Tim Kerja 1: Penyusunan Program, Pelaporan, Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara. Tim Kerja 1 bertugas melaksanakan kegiatan Penyusunan Program, Pelaporan, Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara. Tim Kerja 1 dipimpin oleh Koordinator yang bertanggung jawab memimpin keseluruhan kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Penanggung Jawab, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator dibantu oleh dua Wakil Koordinator dengan bidang tanggung jawab yang berbeda yang terdiri atas:
 - a. Wakil Koordinator 1, bertanggung jawab dalam bidang Penyusunan Program, Anggaran, Pelaporan, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi. Bidang ini berperan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi program, termasuk penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja, serta pelaksanaan penilaian mandiri akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota tim kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Bagian Tata Usaha dan Umum;
- b) Menyusun dan mengolah bahan usulan RKA-KL Satuan Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;

- c) Menelaah Usulan Revisi Anggaran Tahun pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - d) Menyusun dan mengolah bahan program kerja dan rencana kerja pagu indikatif pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - e) Menyusun dan mengolah bahan Program Kerja dan Rencana Kerja Pagu Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - f) Menyusun dan mengolah bahan program kerja dan Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - g) Menyusun dan mengolah bahan penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - h) Menyusun, menghimpun dan menelaah rencana penarikan dana dan kalender kerja pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - i) Menyusun Rencana Strategis Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - j) Menyusun dan melaksanakan fasilitasi ketatalaksanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - k) Melaksanakan Penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP Kantor Wilayah);
 - l) Melaksanakan Monitoring pemenuhan data dukung Rencana Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - m) Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - n) Menyusun Laporan LKJIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
 - o) Menyusun bahan dan data pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
- b. Wakil Koordinator 2, memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Tugas utamanya meliputi pengelolaan anggaran keuangan, penatausahaan, verifikasi, pelaporan keuangan, serta

pengelolaan aset negara mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan hingga pelaporan BMN.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota tim kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan meliputi:
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran;
 - Melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.
- b) Melaksanakan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
- c) Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;
- d) Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;
- e) Melaksanakan urusan Barang Milik Negara meliputi:
 - Menyusun perencanaan kebutuhan BMN;
 - Memfasilitasi pengadaan BMN;
 - Pengelolaan penyimpanan BMN;
 - Pengelolaan pendistribusian BMN;
 - Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan BMN;
 - Pelaksanaan urusan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara;
 - Membuat Laporan Evaluasi Pengelolaan BMN.
- f) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut:

No.	SATKER	2020			2021			2022			2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BSK	67.359.000	66.936.500	99,37%	215.965.000	212.434.623	98,37%	145.035.000	144.895.048	99,90%	216.396.000	216.362.460	99,98%	216.396.000	216.362.460	99,98%
2	PP	131.930.000	128.466.250	97,37%	223.319.000	220.134.200	98,57%	223.319.000	221.565.800	99,21%	318.319.000	318.156.250	99,95%	543.319.000	542.953.000	99,93%
3	KI	630.915.000	615.626.365	97,58%	925.915.000	906.131.830	97,86%	1.251.476.000	1.248.894.387	99,79%	1.759.074.000	1.758.965.768	99,99%	2.446.586.000	2.446.580.872	100,00%
4	BHP	5.372.838.000	4.730.863.000	88,05%	6.355.011.000	5.774.693.133	90,87%	6.335.699.000	5.956.713.315	94,02%	6.936.119.000	6.918.860.019	99,75%	6.800.240.000	6.752.485.156	99,30%
5	Setjen	21.327.979.000	21.009.938.388	98,51%	26.279.722.000	25.883.509.671	98,49%	24.467.477.000	24.448.484.136	99,92%	53.254.969.000	53.214.669.790	99,92%	83.554.923.000	82.948.641.406	99,27%
6	AHU	2.544.000.000	2.162.269.000	84,99%	2.906.000.000	2.751.060.929	94,67%	3.246.572.000	3.234.797.473	99,64%	3.733.557.000	3.732.816.058	99,98%	3.733.557.000	3.732.373.611	99,97%
7	BPHN	2.878.060.000	2.817.919.880	97,91%	2.898.323.000	2.852.106.150	98,41%	2.574.026.000	2.554.841.449	99,25%	3.576.892.000	3.573.934.181	99,92%	3.893.873.000	3.892.260.000	99,96%
	TOTAL	32.953.081.000	31.532.019.383	95,69%	39.804.255.000	38.600.070.536	677,24%	38.243.604.000	37.810.191.608	98,87%	69.795.326.000	69.733.764.526	99,91%	101.188.894.000	100.531.656.505	99,35%

2. Tim Kerja 2: Pengelolaan Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi SDM, Tata Usaha, Kearsipadn dan Rumah Tangga. Tim Kerja 2 memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola sumber daya manusia dan administrasi perkantoran berjalan efektif dan efisien. Tim ini dipimpin oleh Koordinator yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan serta mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan tata usaha. Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator dibantu oleh dua Wakil Koordinator dengan bidang tanggung jawab yang berbeda yang terdiri atas:

- a. Wakil Koordinator 1, bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi SDM. Fokus utama bidang ini meliputi penyusunan formasi kebutuhan ASN, pengelolaan sistem kepegawaian, serta penyusunan rancangan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota tim kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Melakukan Pengelolaan Sistem Kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Menyusun Rancangan Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Menyusun Kerangka Kerja Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan Layanan Konseling Kinerja Aparatur Sipil Negara.
- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tahun 2020– 2024;

JUMLAH PEGAWAI KANTOR WILAYAH				
2020	2021	2022	2023	2024
175	185	194	198	211

- b. Wakil Koordinator 2, memimpin bidang tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, yang berperan dalam pengelolaan surat-menyurat, administrasi arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI dan SUMAKER, serta pengawasan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota tim kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi E-Arsip dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar melalui Aplikasi SUMAKER dan SRIKANDI;
- Memproses persetujuan Surat Izin Penelitian/magang Mahasiswa;
- Melakukan Digitalisasi Arsip;
- Melakukan penyimpanan dan perawatan Arsip;
- Menyusun jadwal retensi Arsip;
- Melaksanakan kegiatan pemusnahan Arsip In Aktif;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, keamanan serta perawatan sarana dan prasarana Kantor Wilayah.

3. Tim Kerja 3: Humas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Layanan Informasi, Pengaduan dan Protokoler. Tugas tim ini meliputi pelayanan informasi publik, publikasi kegiatan pimpinan, dokumentasi dan pengelolaan data pengaduan. Tim Kerja 3 dipimpin oleh Koordinator dengan dua wakil koordinator yang terdiri atas:

a. Wakil Koordinator 1, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan, pengelolaan Teknologi Informasi serta Layanan Informasi dan Pengaduan. Dalam menjalankan tugasnya, anggota tim kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Kehumasan;
- Menyiapkan Pemberitaan Kegiatan Pimpinan;
- Meliput/Menghimpun Berita dalam rangka menyebarluaskan Informasi program kerja dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan penerbitan majalah/bulletin/Tabloid;
- Melaksanakan tugas di bagian pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- Melaksanakan Inventarisasi data Pengaduan Masyarakat;
- Melaksanakan tindak lanjut Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Melakukan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

b. Wakil Koordinator 2, memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keprotokoleran. Dalam menjalankan tugasnya, anggota tim kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyiapkan acara kedinasan pimpinan sesuai hasil koordinasi dengan pihak

terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- Menyusun jadwal kegiatan berdasarkan informasi dari penata usaha pimpinan untuk kelancaran kegiatan;
- Melaksanakan pengantaran dan penjemputan pimpinan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu;
- Menyiapkan pelaksanaan upacara sesuai dengan tata upacara untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memandu acara sesuai dengan pedoman keprotokolan;
- Memberikan pelayanan tamu sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan acara;
- Memberikan layanan fasilitas keprotokolan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitas keprotokolan;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban.

D. Satuan Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan membina satu Unit Pelaksana Teknis, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. BHP Makassar memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Balai Harta Peninggalan memiliki tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Harta Peninggalan dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen AHU melalui kepala Divisi Pelayanan Hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, balai harta peninggalan menyelenggarakan beberapa fungsi, sebagai berikut:

1. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
2. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
3. Pembuatan surat keterangan hak waris;

4. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberasan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan balai harta peninggalan; dan
7. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1) Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan:

1. Divisi Pelayanan Hukum

- a. Peningkatan Pelayanan tentang Layanan Kewarganegaraan (Naturalisasi, Perkawinan Campuran maupun Penegasan karena juga pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara Indonesia)
- b. Peningkatan PNBPN melalui penyebaran informasi Layanan Administrasi Hukum.
- c. Desentralisasi Legalisasi Elektronik untuk menunjang pemenuhan hak-hak sipil WNI (misalnya: Pendidikan, bekerja, berbisnis, pernikahan dll)
- d. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah.
- e. Peningkatan di bidang pendaftaran Kekayaan Intelaktual personal (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri)
- f. Peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual
- g. Peningkatan Kekayaan Intelektual Komunal (Indikasi Geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional)
- h. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui PPNS Kekayaan Intelektual.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH)

a. Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Kabupaten/Kota.

Memastikan agar setiap rancangan produk hukum daerah sesuai dengan asas, teknik, serta hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapasitas ini memperkuat kualitas regulasi daerah, mencegah tumpang tindih aturan, dan memastikan keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

b. Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi

Divisi PPPH berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur berjalan lebih terarah, terpadu, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

c. Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik

Melalui pemahaman mendalam terhadap kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis, Divisi PPPH mampu mendukung hadirnya produk hukum yang tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga memiliki landasan akademik yang kuat. Kompetensi ini memperkuat proses legislasi daerah sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab permasalahan hukum dan kebutuhan masyarakat.

d. Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah

Memberikan pembinaan teknis, peningkatan kompetensi, pendampingan, dan supervisi kepada para perancang di instansi pemerintah daerah, divisi PH berperan penting dalam mencetak tenaga perancang yang profesional dan berstandar nasional. Pembinaan ini menjadi modal penting untuk menjamin keberlanjutan kualitas produk hukum di daerah.

e. Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi

Memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, mendapatkan akses terhadap keadilan.

f. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;

Melalui program pembinaan, akreditasi, dan peningkatan kompetensi, divisi P3H dapat meningkatkan profesionalisme OBH serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum melalui pemberdayaan paralegal di wilayah. Ini menjadi potensi strategis dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

a. Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan

tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) dilingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan

- b. Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. Penggunaan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan;
- d. Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil;
- e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

2) Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum di wilayah Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Divisi Pelayanan Hukum

- Masih terdapat sejumlah permasalahan dalam proses entry data korporasi, khususnya terkait durasi waktu yang belum memiliki kejelasan.
- Notaris masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap tujuan pengisian kuesioner PMPJ
- Sebagian korporasi masih menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai tujuan pemblokiran Beneficial Ownership
- Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran Perseroan Perorangan secara online masih tergolong rendah
- Pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan pendaftaran Apostille secara online masih tergolong rendah
- Pemahaman masyarakat mengenai perubahan data pada Badan Hukum masih terbatas
- Masih banyak korporasi penerima fidusia yang belum mengetahui mekanisme penghapusan/roya jaminan fidusia
- Terkendala dalam monitoring PPNS yang telah dilantik karena tidak tersedia informasi apakah mereka masih bertugas pada dinas asal atau telah dimutasi
- Terhadap pendaftaran Indikasi Geografis, tingkat pengetahuan dan dukungan Pemerintah Daerah masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan beragam

potensi Indikasi Geografis yang tersebar di Sulawesi Selatan belum dapat segera diusulkan dan didaftarkan.

- Pelaksanaan pencatatan Hak Cipta dan pendaftaran Paten di lingkungan Perguruan Tinggi masih kurang optimal dan memerlukan peningkatan dukungan serta fasilitas.
- Belum terbangun ekosistem perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah, baru Kabupaten Bulukumba dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang telah membuat Rancangan Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

- Masih terdapat perbedaan persepsi/ pemahaman antara Kantor Wilayah dengan Biro Hukum Provinsi terkait teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Database peraturan perundang-undangan belum lengkap dan belum terintegrasi dengan baik, padahal dukungan database peraturan perundang-undangan yang memadai sangat berperan penting dalam tahapan harmonisasi untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan;
- Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum yang belum merata oleh setiap OBH;
- Belum optimalnya dorongan terhadap pembentukan Desa Sadar Hukum akibat keterbatasan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan seperti pembentukan Posbankum Desa dan Kelompok Kadarkum;
- Terdapat permasalahan teknis terkait beberapa website anggota JDIH di daerah yang belum terintegrasi dengan Portal Nasional JDIHN, serta format dokumen yang diunggah belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Tidak ada pengelola ASN yang secara khusus mengelola Perpustakaan;
- Kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Lurah terkait pendaftaran PJA dan Pelatihan Paralegal Serentak;
- Belum adanya wadah komunikasi dan koordinasi yang efektif bagi Fungsional Analis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam menindaklanjuti dan melakukan analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum di Kantor Wilayah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

- Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi
- Belum tersedianya ruang kearsipan yang sesuai standar di gedung kantor yang baru
- Belum tersediannya Penyimpanan alat tulis kantor (ATK) yang sesuai standar
- Tidak maksimalnya penyerapan anggaran yang diakibatkan dari kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025
- Tanah belum bersertifikat sesuai ketentuan
- Kompetensi praktisi humas masih perlu terus ditingkatkan dengan pelatihan dan pendidikan digital
- Koordinasi kelembagaan masih perlu ditingkatkan
- Infrastruktur Teknologi Informasi masih kurang



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 adalah : **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”**.

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 Misi Strategi yang dikenal dengan sebutan Asta Cita yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, udara, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

- dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045**", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:**

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. **Reformasi Hukum.** Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. **Pembangunan Hukum.** Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. **Penegakan Hukum.** Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan *Satu Data Penegakan Hukum*, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2025-2029 ditetapkan visi Kementerian Hukum adalah :

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
 - d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
 - f. Kepastian hukum
 - g. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan
2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
 - b. Kepercayaan investor

- c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 MISI

Kementerian Hukum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 7 yaitu: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan, dan penyelundupan;

Misi Kementerian Hukum

1. Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 TUJUAN

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: **Meningkatnya Pembangunan Hukum**

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: **Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum**

2. Tujuan 2 : **Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.**

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu **Indikator Tujuan (IT) 2.1. Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.**

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (impact) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
- 2) Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
- 3) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
- 4) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
- 5) Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab- akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
- 6) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan

terukur;

- 7) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
- 8) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
 - a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
- 9) Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
 - b. dan penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan dapat diuraikan pada sub Pohon Kinerja.

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kantor wilayah. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis,

dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak **30** potensi risiko **pada 13 Sasaran Kegiatan (SK)** dengan hasil sebagai berikut:

1. SK.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Keterbatasan akses informasi oleh masyarakat terkait prosedur, persyaratan, dan alur layanan AHU.
- Gangguan pada aplikasi AHU Online, yang menyebabkan masyarakat kesulitan memahami alur layanan.
- Keterbatasan literasi digital masyarakat saat mengakses layanan AHU berbasis daring.

2. SK 2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW) belum optimal;
- Jadwal pemeriksaan tidak sinkron antara Kanwil, Notaris, dan Majelis Pengawas.
- Jumlah SDM terbatas dalam menangani pengaduan notaris di tingkat wilayah.

3. SK 3 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat kepatuhan layanan

pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri;
- Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis;

4. SK 4 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan

Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Potensi laporan bersifat subjektif atau bermotif persaingan usaha, yang memerlukan verifikasi lebih panjang.
- Pelaporan tidak lengkap atau tidak memenuhi unsur awal, sehingga memperlambat proses tindak lanjut.

5. SK 5 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Belum tersusunnya roadmap pemanfaatan KI yang komprehensif dan berorientasi hasil.
- Belum matangnya mekanisme monitoring & evaluasi pemanfaatan KI, menghambat peningkatan level maturitas.

6. SK 6 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan IKK 2 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Dokumen rancangan awal dari Pemda tidak memenuhi standar teknis, sehingga proses fasilitasi harus diulang atau diperpanjang.
- Adanya tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah, mempersulit harmonisasi.
- Ketidadaan regulasi atau pedoman teknis daerah yang mendukung proses fasilitasi perencanaan dan perancangan.

7. SK 7 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Rendahnya respons dan komitmen Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi karena perbedaan prioritas program daerah.
- Koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan Biro Hukum Pemda yang belum optimal.

8. SK 8 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Masih lemahnya kesadaran OBH untuk melakukan penyuluhan hukum ataupun konsultasi hukum di wilayahnya yg akan mengakibatkan masyarakat miskin tidak mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum gratis.
- Hambatan geografis, terutama wilayah terpencil, sehingga sulit mengakses layanan.

9. SK 9 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Sistem atau server JDIH sering mengalami gangguan sedangkan untuk memperbaiki sistem atau server Kanwil/ Kabupaten /Kota harus berkoordinasi ke pusat.
- Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap penguatan pengelolaan JDIH di wilayah.
- Masyarakat di wilayah belum banyak mengetahui akses dan pemanfaatan JDIH, ini dikarenakan kurangnya penyebaran informasi mengenai JDIH di wilayah.

10. SK 10 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Belum tersedianya anggaran pelatihan bagi paralegal desa/kelurahan pada posbankum;
- Belum tersedianya anggaran pengawasan posbankum;

11. SK 11 Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi lintas unit kerja karena tidak semua unit teknis memahami secara utuh substansi dan urgensi rekomendasi hasil kajian strategi kebijakan hukum, sehingga tindak lanjutnya belum optimal;
- Belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Proses monitoring tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem pelaporan kinerja, sehingga progresnya sulit diukur secara akurat.

12. SK 12 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Koordinasi antar unit kerja belum optimal atau kurangnya pemahaman atas rekomendasi BPK.
- Perbedaan pemahaman terhadap rekomendasi BPK, sehingga unit pelaksana salah menafsirkan tindakan yang harus dilakukan.

13. SK 13 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yaitu:

- Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;

2.5 POHON KINERJA

Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode *logic model* sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu **Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi**. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) adalah **“Final Outcome (F.O) 1 -**

Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum. FO.1 ini akan terwujud melalui *Critical Success Factor* (CSF) 1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Indeks Budaya Hukum (IPH)
3. Indeks Materi Hukum (IPH)

CSF 1.1 dapat terwujud melalui 4 (empat) Uraian CSF yang dijabarkan melalui Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4, yaitu:

1. Uraian CSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional

Uraian CSF 1.1.1 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- b. Indeks penegakan hukum AHU

2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan

Uraian CSF 1.1.2 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

- c. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
- d. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional

3. Uraian CSF 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat

Uraian CSF 1.1.3 ini diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

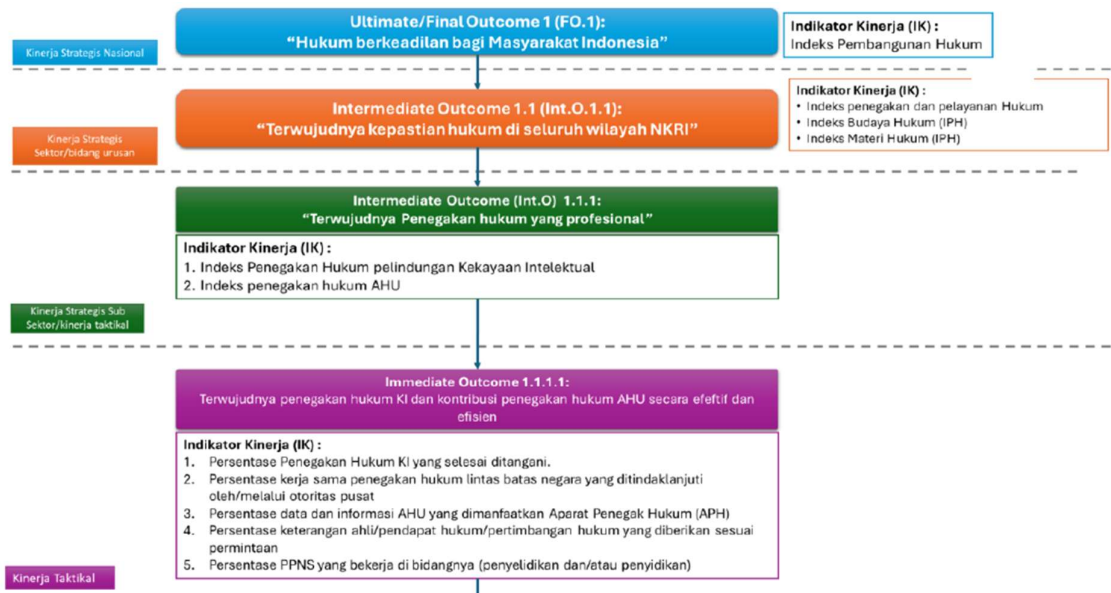
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
- e. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

4. Uraian CSF 1.1.4 Meningkatkan kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia

Uraian CSF 1.1.4 ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
- b. Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
- c. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut, maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome (FO) 1, CSF 1.1 dan CSF 1.1.1:



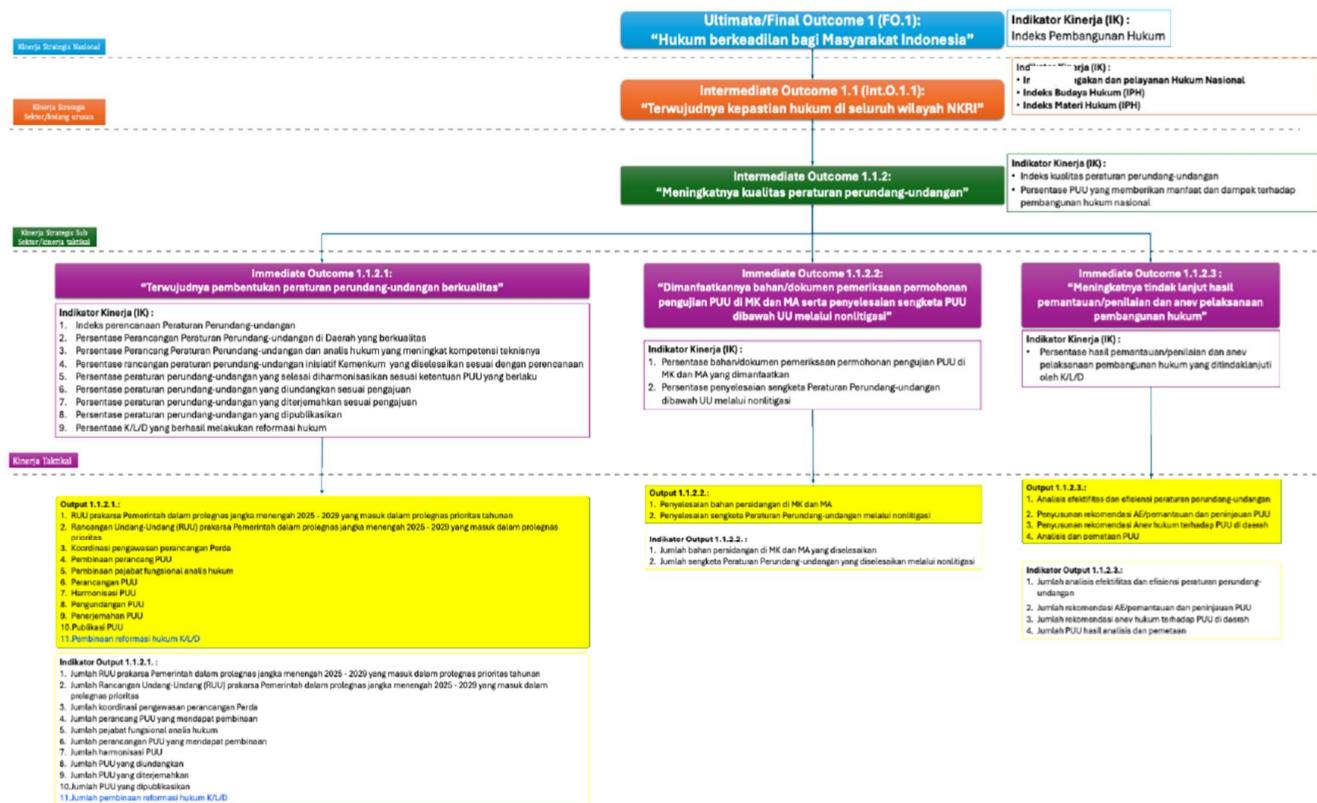
Gambar 1 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Penegakan Hukum KI yang selesai ditangani;
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat;
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH);
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan;
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sehingga, dengan "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien", maka dapat berdampak kepada "Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional". Hal ini akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat diwujudkan.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1, Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian CSF 1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2.1 "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas" direpresentasikan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan;
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan analisis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya;
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analisis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya;
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan;
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku;
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan;
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan;
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan;
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

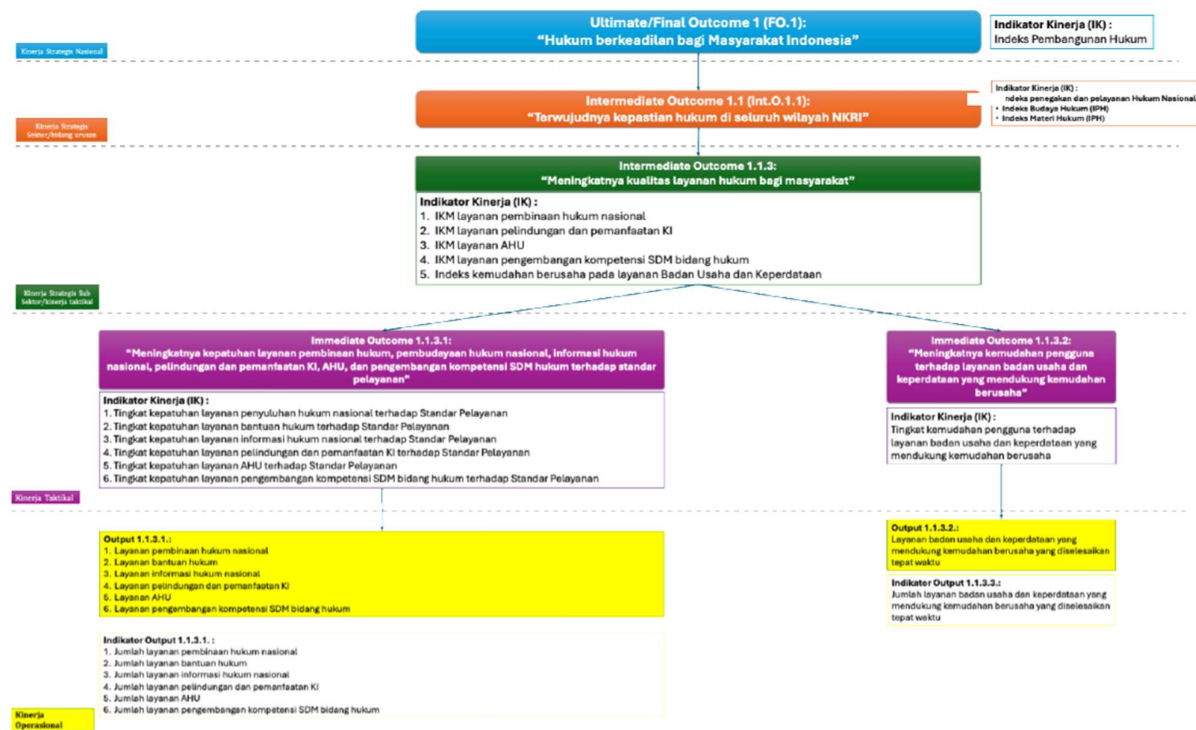
Uraian CSF 1.1.2.2 “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi” direpresentasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan
2. Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah UU melalui nonlitigasi.

Sedangkan uraian CSF 1.1.2.3 “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum” direpresentasikan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L/D”.

Sehingga, dengan “Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas”, “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi”, serta “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum”, maka “Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan” akan terwujud. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 3 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3

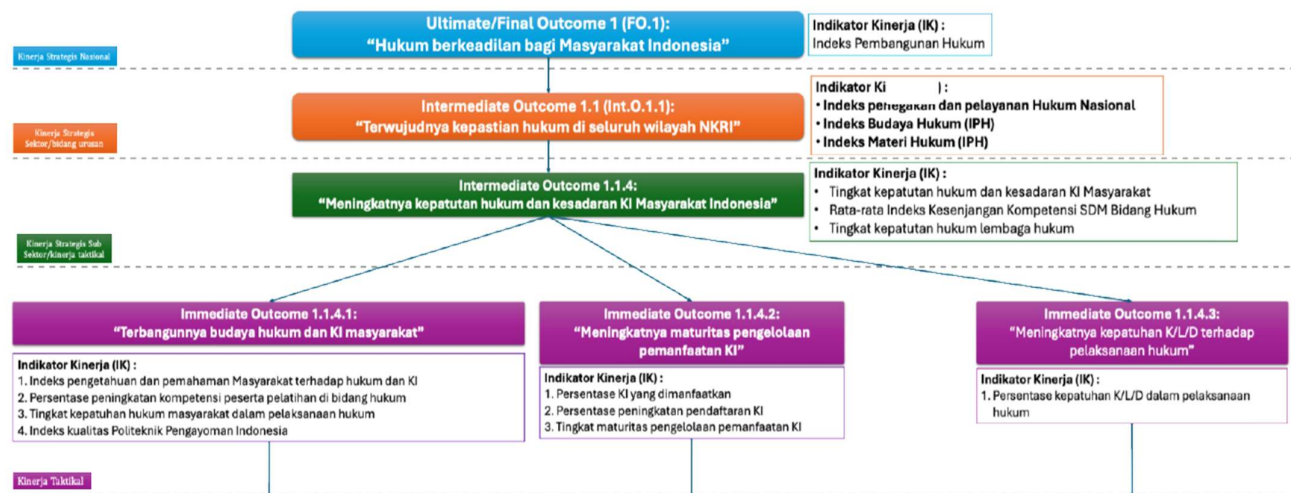
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.3 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.3.1 dan Uraian CSF 1.1.3.2. Uraian CSF 1.1.3 “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” direpresentasikan melalui 6 (enam) indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan;
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sedangkan Uraian CSF 1.1.3.2 “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha”, direpresentasikan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha.

Sehingga, “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” dan “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha” akan berdampak kepada “Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 4 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.4 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.4.1, uraian CSF 1.1.4.2 dan Uraian CSF 1.1.4.3. Uraian CSF 1.1.4.1 "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat" direpresentasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatutan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

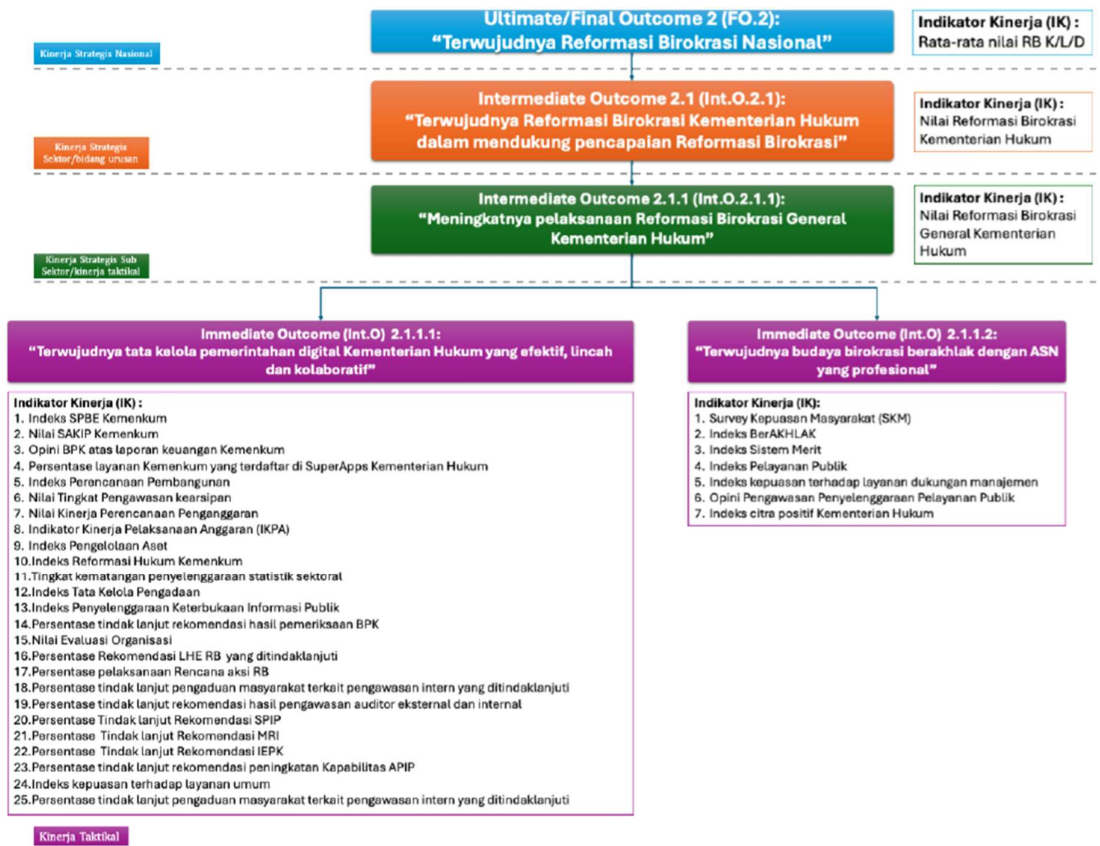
Uraian CSF 1.1.4.2 "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI" direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sedangkan Uraian CSF 1.1.4.3 "Meningkatnya kepatutan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum" direpresentasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu "Persentase kepatutan K/L/D dalam pelaksanaan hukum". Sehingga, "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat", "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI", serta "Meningkatnya kepatutan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum", secara bersama sama akan berdampak terhadap "Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia". Hal ini tentunya akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat tercapai.

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) berikutnya yang ingin dicapai adalah **“Final Outcome (F.O) 2 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional”** dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D). FO.2 ini akan terwujud melalui Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 5 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Uraian CSF 2.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Uraian CSF 2.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1.1 dan Uraian CSF 2.1.1.2. Uraian CSF 2.1.1.1 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” direpresentasikan melalui 25 indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks SPBE Kemenkum

2. Nilai SAKIP Kemenkum
3. Opini BPK atas laporan keuangan Kemenkum
4. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum
5. Indeks Perencanaan Pembangunan
6. Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
9. Indeks Pengelolaan Aset
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum
11. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
12. Indeks Tata Kelola Pengadaan
13. Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
14. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
15. Nilai Evaluasi Organisasi
16. Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti
17. Persentase pelaksanaan Rencana aksi RB
18. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal
20. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi SPIP
21. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi MRI
22. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi IEPK
23. Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP
24. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Umum
25. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Sedangkan Uraian CSF 2.1.1.2 “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” diturunkan menjadi 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Indeks BerAKHLAK
3. Indeks Sistem Merit
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
6. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7. Indeks citra positif Kementerian Hukum

Sehingga, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” dan “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” akan berdampak terhadap “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi”, sehingga “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dapat tercapai

Pohon kinerja ini Kementerian Hukum ini dibangun berdasarkan mandat Presiden serta Rancangan Awal RPJMN tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Kedua *Final Outcome* (FO) yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tujuan akhir Kementerian Hukum dan sekaligus acuan dalam menentukan CSF hingga uraian CSF. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja.

2.5.1 Penerjemahan Pohon Kinerja

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut:



Gambar 6 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS

Penerjemahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penerjemahan SK.1 dan SK.2



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya <u>tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</u>	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	<u>Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen</u>	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	Kakanwil

Gambar 7 Penerjemahan SK.1 dan SK.2

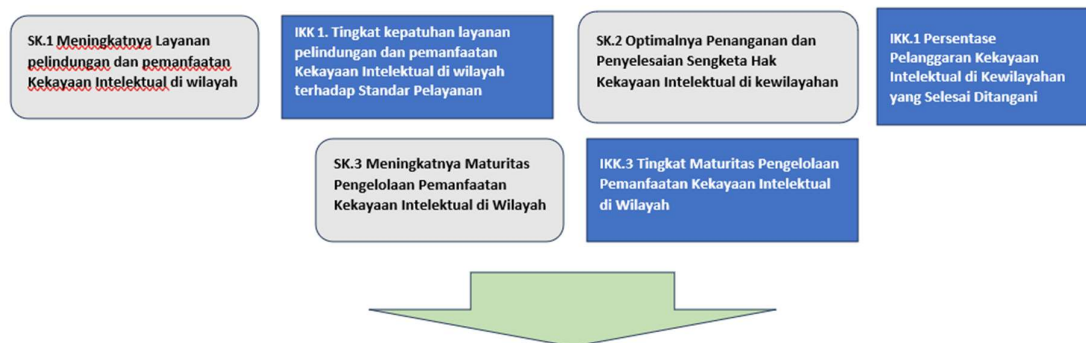
Penerjemahan SK.3 dan SK.4



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28	Kakanwil / Divisi <u>Pelayanan Hukum</u>
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	Kakanwil / Divisi <u>Pelayanan Hukum</u>

Gambar 8 Penerjemahan SK.3 dan SK.4

Penerjemahan SK.5, SK.6 dan SK.7



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 (level)	2,50 (level)	2,55 (level)	2,60 (level)	2,65 (level)	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum

Gambar 9 Penerjemahan SK.5, SK.6 dan SK.7

Penerjemahan SK.8



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya fasilitas perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil / Divisi PPPH
	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil / Divisi PPPH

Gambar 10 Penerjemahan SK.8

Penerjemahan SK.9, SK.10, SK.11 dan SK 12



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%	Kakanwil/Divisi PPPH
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	Kakanwil/Divisi PPPH
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%	Kakanwil/Divisi PPPH
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%	Kakanwil/Divisi PPPH

Gambar 11 Penerjemahan SK.9, SK.10, SK.11 dan SK.12

Penerjemahan SK.13



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	
Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	Kakanwil/Divisi PPPH

Gambar 12 Penerjemahan SK.13



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas, yaitu **Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi**.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan **8 Prioritas Nasional** yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**. Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Reformasi Hukum



Gambar 13 Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum dalam PN7

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah “Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi”. Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
- b. Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indikator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. Indikator Program Prioritas

a. PP 07.02 Indeks Materi Hukum

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

b. PP 07.02 Indeks Budaya Hukum

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

2. Indikator Kegiatan Prioritas

a. KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

b. KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.

c. KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum masyarakat

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu

Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

d. KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 14. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis

yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan.

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum maka dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

Pilar Strategis	Kegiatan	Penanggung jawab
Penegakan Hukum yang adil dan transparan	Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	Ditjen KI Ditjen AHU
	Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).	

Pilar Strategis	Kegiatan	Penanggung jawab
Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas	Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional.	Ditjen PP BPHN
Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat	Layanan pembinaan hukum nasional	BPHN
	Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Ditjen AHU
	Layanan AHU (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)	Ditjen KI
	Layanan pengembangan kompetensi SDM di bidang hukum	BPSDM
Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum Masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D	Meningkatkan pengetahuan Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum	BPHN
	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum	
	Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum	

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi *enabler* dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (*human capital*) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
- Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
- Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum

- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

3.3. KERANGKA REGULASI

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Sehingga, berdasarkan kerangka regulasi Kementerian Hukum yang tertuang dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029, maka kerangka regulasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

- a. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
- b. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
- c. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
- d. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja
- e. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- f. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan merupakan kebutuhan desain organisasi Kantor Wilayah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah 5 (lima) tahun kedepan. Kerangka kelembagaan Kantor Wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kelembagaan Kementerian Hukum yang tertuang dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut.

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

No	Unit Kerja	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Bagian Tata Usaha dan Umum	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menjadi satu-satunya middle leader yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi bidang fasilitatif. Dengan kompleksitas tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai <i>supporting unit</i> bagi seluruh pegawai dan penyelenggaraan pelayanan publik, maka setidaknya dibutuhkan 3 (tiga) jabatan pengawas untuk membantu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dengan pembagian tugas dan fungsi yang secara substansi dapat dikelompokkan.	Penambahan 3 (tiga) Jabatan Pengawas pada Bagian Tata Usaha dan Umum, meliputi: 1. Subbagian Pengelolaan Kepegawaian, Tata Usaha, dan Umum; 2. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 3. Subbagian Penyusunan Program dan Pengelolaan Kinerja
2.	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan layanan untuk seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD pada 24 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi, serta 3.059 desa/kelurahan yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah kerja tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memerlukan bantuan Pejabat Administrator untuk melakukan pembinaan dan pengendalian tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan tugas di bidang pembinaan hukum. Kondisi yang terjadi saat ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sebagai satu-satunya jabatan manajerial menjadikan tugas administratif diemban secara keseluruhan tanpa ada <i>layering</i> untuk melaksanakan fungsi administratif. Hal tersebut dikarenakan Ketua Tim Kerja pada masing-masing tim kerja yang ada saat ini hanya melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas saja.	Penambahan 2 (dua) Jabatan Administrator pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, meliputi: 1. Bidang Peraturan Perundang-undangan 2. Bidang Pembinaan Hukum

3.5 STRATEGI KANTOR WILAYAH

Dalam proses pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kerja Utama yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyusun strategi kantor wilayah. Strategi ini dibuat dan merupakan upaya teknis maupun administratif yang akan dilaksanakan secara nyata oleh Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

1) Program Dukungan Manajemen**– Setjen**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Menginventarisasi seluruh temuan BPK dan menyampaikan laporan akhir tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Optimalisasi layanan dukungan manajemen

– Program Badan Strategi Kebijakan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Menginventarisasi rekomendasi strategi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kanwil - BSK Hukum dan Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.

2) Program Pembentukan Regulasi**– Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase (%) perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 24 Pemda dan DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum di daerah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
	Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan melalui diskusi kelompok terhadap pembentukan perundang-undangan.

– **Badan Pembinaan Hukum Nasional**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	1. Melaksanakan Rapat Perumusan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi 2. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi di Wilayah dengan Tim Pendamping dari BPHN 3. Penyusunan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi

3) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

– **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	1. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan pegawai/helpdesk KI terkait pelayanan prima dan standar layanan KI. 2. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan survei internal kepatuhan terhadap standar pelayanan.
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	1. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran 2. Peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum 3. Melakukan survei pemahaman tentang KI, perlindungan hukum dan pelanggarannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai dengan peta potensi KI dan rezimnya.

– Direktorat Jenderal AHU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1. Melaksanakan sosialisasi / diseminasi / rakor/ seminar /webinar/workshop/Pendalaman Materi Layanan AHU 2. Melakukan penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan AHU
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan

– Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	1. Penandatanganan Addendum Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	1. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung Aplikasi e-Report oleh Pengelola JDIIH di Wilayah 2. Melaksanakan Penguatan Pengelola JDIIH melalui Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Teknis
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Monitoring dan Evaluasi Keaktifan Layanan)



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, disusun target yang berusaha untuk dicapai oleh Kantor Wilayah Sulawesi Selatan pada periode 2025 hingga 2029. Target tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang telah disusun oleh masing-masing Unit Eselon I yang telah membagi dan menentukan target yang berbeda-beda untuk setiap Kantor Wilayah. Adapun target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan untuk setiap program ialah:

1. Program Dukungan Manajemen

– Setjen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

– Badan Strategi Kebijakan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%

2. Program Pembentukan Regulasi

– Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
daerah di wilayah	Kanwil Kementerian Hukum	
	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

– Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

– Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

– Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

– Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		2025
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

1. Program Dukungan Manajemen

a. Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM							
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	$TL\ BPKK = \frac{Rekomendasi\ TL\ BPK\ terkait\ Kanwil\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ TL\ BPK\ yang\ diberikan\ kepada\ Kanwil\ tahun\ berjalan} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	Kakanwil/ Bagian Tata Usaha dan Umum
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	$Indeks\ Kepuasan = \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} \times Nilai\ Penimbang$	3,90	3,91	3,92	3,93	Kakanwil/Bagian Tata Usaha dan Umum

b. Badan Strategi Kebijakan

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM							
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	$Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \times 100\%$	95,5%	96%	96,5%	97%	Kakanwil/ Divisi Pelayanan Hukum

2. Program Pembentukan Regulasi

a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM							
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	$W_{FRen} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\sum_{Fpv} + \sum_{Fkk}} \right) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	Kakanwil/ Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	$W_{FRan} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\sum_{Fpv} + \sum_{Fkk} + \sum_{Fkp} + \sum_{Fkt}} \right) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	Kakanwil/ Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

b. Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM							
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	$Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ Pemda}{Total\ jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ disampaikan\ kepada\ Pemda} \times 100\%$	15%	20%	25%	25%	Kakanwil/ Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Direktorat Administrasi Hukum Umum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH /KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM							
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2.Hitung nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). 3.Hitung rata-rata jawaban responden (σn) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\sigma n = \frac{\sum F n \sum F}{\sum F}$ 4.Hitung tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn) 5.Hitung Tingkat pemahaman masyarakat dengan menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan ((Σσn)	3,22	3,24	3,26	3,28	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum

b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH /KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM							
Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	$y = \frac{\text{Layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$	85%	85%	85%	85%	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$	31%	32%	33%	34%	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Metodologi pengukuran maturitas KI berupa skor pengisian survei oleh responden	2,50 (level)	2,55 (level)	2,60 (level)	2,65 (level)	Kakanwil / Divisi Pelayanan Hukum

c. Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
KEPALA KANTOR WILAYAH / KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM							
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$	89%	90%	91%	92%	Kakanwil / Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$	70%	75%	80%	85%	Kakanwil / Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum} / \text{posbankum yang dibina serta aktif}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$	11%	12%	13%	15%	Kakanwil / Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

B. KERANGKA PENDANAAN

Selain Target Kinerja, Kerangka Pendanaan yang akan digunakan dalam pemenuhan Rencana Strategis Kantor Wilayah juga telah ditetapkan dan dialokasi per program oleh Unit Eselon I yang bersangkutan. Kerangka Pendanaan ini merupakan usulan anggaran yang akan diberikan kepada Kantor Wilayah untuk menjalankan seluruh Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun Kerangka Pendanaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dari tahun 2025 hingga 2029 adalah:

1. Program Dukungan Manajemen**– Sekjen**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	11.109.000
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	21.511.136.000

– Badan Strategi Kebijakan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	391.918.000

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**– Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	2.257.143.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.476.414.000

– Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	1.132.217.000
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	175.930.000
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.371.231.000

– Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	2.357.822.000
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	82.613.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	-

3. Program Pembentukan Regulasi

– Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	743.319.000

– Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN
		2025
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	138.004.000

C. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Program serta perubahan Restrukturisasi Penganggaran dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar:

No	UNIT	KPJM
		2025
1	Program Dukungan Manajemen	
	SETJEN	21.522.245.000
	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	391.918.000
2	Program Pembentukan Regulasi	
	DITJEN PP	743.319.000
	BPHN	128.257.000
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	DITJEN AHU	3.733.557.000
	DIJEN KI	2.679.378.000
	BPHN	4.220.710.000

No	UNIT	KPJM			
		2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen				
	1 Sekjen	35.122.253.000	36.878.362.000	38.722.274.000	40.658.382.000
	2 Badan Strategi Kebijakan	540.575.000	567.603.000	595.983.000	625.782.000
2	Program Pembentukan Regulasi				
	1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	436.600.000	480.260.000	528.285.000	581.113.000
	2 Badan Pembinaan Hukum Nasional	66.557.000	79.86.8000	95.842.000	115.010.000
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
	1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	2.449.007.000	2.693.907.000	2.963.299.000	3.259.629.000
	2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	2.759.378.000	2.897.345.000	3.042.212.000	3.192.079.000
	3 Badan Pembinaan Hukum Nasional	3.919.033.000	4.091.923.000	4.083.972.000	4.191.933.000



BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini telah disusun berdasarkan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, visi dan misi Presiden, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum. Melalui Renstra ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki acuan yang jelas, terukur, serta selaras dengan mandat nasional di bidang Reformasi Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan telah disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang dirumuskan dalam dokumen ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi hasil. Pelaksanaan Renstra ini akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar penyesuaian kebijakan dapat dilakukan tepat waktu sesuai perkembangan situasi hukum, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pemerintah.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempunyai pedoman yang kuat untuk meningkatkan kinerja, memperluas dampak layanan, serta memperkuat kontribusi dalam mewujudkan supremasi hukum, stabilitas keamanan, dan Reformasi Birokrasi yang berintegritas. Semoga Renstra ini menjadi pijakan yang kokoh dalam memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat dan memperkuat peran Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dalam pembangunan hukum nasional.



Kepala Kantor Wilayah



Andi Basmal



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan

NO	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
135BB - Program	Pembentukan Regulasi												
7129	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah							743.319.000	436.600.000	480.260.000	528.285.000	581.113.000	Kantor Wilayah
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitas perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	Wilayah						743.319.000	436.600.000	480.260.000	528.285.000	581.113.000	
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			100%	100%	100%	100%	743.319.000	436.600.000	480.260.000	528.285.000	581.113.000	
	Sulawesi Selatan		a.RO ABD.001= 40 Rekomenda si Kebijakan b.RO ADG 00= 21 Orang c.RO FAE.001= 1 Laporan	a.RO ABD.001= 250 Rekomenda si Kebijakan b.RO FAE.X01= 1 Laporan c.RO BDB.001= 1 Lembaga	a.RO ABD.001= 260 Rekomenda si Kebijakan b.RO FAE.X01= 1 Laporan c.RO BDB.001= 1 Lembaga	a.RO ABD.001= 270 Rekomenda si Kebijakan b.RO FAE.X01= 1 Laporan c.RO BDB.001= 1 Lembaga	a.RO ABD.001= 280 Rekomenda si Kebijakan b.RO FAE.X01= 1 Laporan c.RO BDB.001= 1 Lembaga	743.319.000	436.600.000	480.260.000	528.285.000	581.113.000	
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah							55.464.000	66.557.000	79.868.000	95.842.000	115.010.000	Kantor Wilayah
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda							55.464.000	66.557.000	79.868.000	95.842.000	115.010.000	
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%	55.464.000	66.557.000	79.868.000	95.842.000	115.010.000	
	Sulawesi Selatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.464.000	66.557.000	79.868.000	95.842.000	115.010.000	
135BF - Program	Penegakan dan Pelayanan Hukum												
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah						3.510.937.000	2.337.697.000	2.571.466.000	2.828.613.000	3.111.475.000	Kantor Wilayah
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							2.034.523.000	1.017.262.000	1.118.988.000	1.230.887.000	1.353.976.000	
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks						
	Sulawesi Selatan		4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	2.034.523.000	1.017.262.000	1.118.988.000	1.230.887.000	1.353.976.000	
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah							1.476.414.000	1.320.435.000	1.452.478.000	1.597.726.000	1.757.499.000	Kantor Wilayah
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	1.476.414.000	1.320.435.000	1.452.478.000	1.597.726.000	1.757.499.000	
	Sulawesi Selatan		9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	1.476.414.000	1.320.435.000	1.452.478.000	1.597.726.000	1.757.499.000	
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						1.132.217.000	1.577.873.000	1.656.766.000	1.739.604.000	1.826.585.000	Kantor Wilayah
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah							1.132.217.000	1.577.873.000	1.656.766.000	1.739.604.000	1.826.585.000	
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%	1.132.217.000	1.577.873.000	1.656.766.000	1.739.604.000	1.826.585.000	
	Sulawesi Selatan		85%	85%	85%	85%	85%	1.132.217.000	1.577.873.000	1.656.766.000	1.739.604.000	1.826.585.000	
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Daerah						175.930.000	403.390.000	423.559.000	444.737.000	466.974.000	Kantor Wilayah
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan							175.930.000	403.390.000	423.559.000	444.737.000	466.974.000	

IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%	175.930.000	403.390.000	423.559.000	444.737.000	466.974.000	
	Sulawesi Selatan		2 data	2 data	2 data	2 data	2 data	175.930.000	403.390.000	423.559.000	444.737.000	466.974.000	
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						1.371.231.000	778.115.000	817.020.000	857.871.000	898.520.000	Kantor Wilayah
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah							1.371.231.000	778.115.000	817.020.000	857.871.000	898.520.000	
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level	1.371.231.000	778.115.000	817.020.000	857.871.000	898.520.000	
	Sulawesi Selatan		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level	1.371.231.000	778.115.000	817.020.000	857.871.000	898.520.000	
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							4.220.710.000	3.919.033.000	4.091.923.000	4.083.972.000	4.191.933.000	Kantor Wilayah
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah							3.853.326.000	3.703.940.000	3.833.812.000	3.774.239.000	3.820.253.000	
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	3.853.326.000	3.703.940.000	3.833.812.000	3.774.239.000	3.820.253.000	
26	Sulawesi Selatan							3.853.326.000	3.703.940.000	3.833.812.000	3.774.239.000	3.820.253.000	
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas							367.384.000	215.093.000	258.111.000	309.733.000	371.680.000	
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%	70%	75%	80%	85%	367.384.000	215.093.000	258.111.000	309.733.000	371.680.000	
	Sulawesi Selatan							367.384.000	215.093.000	258.111.000	309.733.000	371.680.000	
135WA - Program Dukungan Manajemen													
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Daerah						21.522.245.000	35.122.253.000	36.878.362.000	38.722.274.000	40.658.382.000	Kantor Wilayah
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Daerah						11.109.000	14.920.000	15.666.000	16.449.000	17.271.000	
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%	11.109.000	14.920.000	15.666.000	16.449.000	17.271.000	
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan		100%	100%	100%	100%	100%	11.109.000	14.920.000	15.666.000	16.449.000	17.271.000	
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Daerah						21.511.136.000	35.107.333.000	36.862.696.000	38.705.825.000	40.641.111.000	
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks	21.511.136.000	35.107.333.000	36.862.696.000	38.705.825.000	40.641.111.000	
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan		3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	21.511.136.000	35.107.333.000	36.862.696.000	38.705.825.000	40.641.111.000	
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						391.918.000	540.575.000	567.603.000	595.983.000	625.782.000	Kepala Kantor Wilayah
SK 7143.1	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						391.918.000	540.575.000	567.603.000	595.983.000	625.782.000	
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%	391.918.000	540.575.000	567.603.000	595.983.000	625.782.000	
	Sulawesi Selatan		95%	95,5%	96%	96,5%	97%	391.918.000	540.575.000	567.603.000	595.983.000	625.782.000	

LAMPIRAN II

MATRIK KERANGKA REGULASI KANTOR WILAYAH KEMENKUM SULAWESI SELATAN

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Mengatur struktur, tugas, dan fungsi Kantor Wilayah	Bagian Tata Usaha dan Umum	-	Tahun 2025
2.	– UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik – Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Peningkatan kualitas layanan, survei IPK/IKM, zona integritas	Bagian Tata Usaha dan Umum	Masyarakat penerima layanan	Tahun 2026
3	– UU No. 16/2001 jo. UU 28/2004 tentang Yayasan – UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas – PP & Permenkumham AHU Online	Layanan legalisasi, kewarganegaraan, wasiat, perseroan, yayasan, fidusia	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Masyarakat penerima layanan	Tahun 2026
4	– UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta – UU No. 13/2016 tentang Paten – UU No. 20/2016 tentang Merek	Pendaftaran KI, diseminasi KI, fasilitasi UMKM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Masyarakat penerima layanan	Tahun 2025

5	– UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris – Permenkumham tentang Majelis Pengawas Notaris (MPN) – Permenkumham No.25/2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris – Permenkumham No.15/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris	Pengawasan notaris, pemeriksaan dugaan pelanggaran jabatan notaris, rekomendasi sanksi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Notaris, PPNS	Tahun 2025
6	– UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum – Permenkumham No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum	Verifikasi/akreditasi OBH, distribusi anggaran bantuan hukum, monitoring	Kepala Divisi PPPH	Organisasi Bantuan Hukum	Tahun 2025